



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. LuterMaarang No.Telp./Fax: (0386) 21103 – 2222658  
KALABAHI – MOLA

Kalabahi, 22 Juli 2021

Nomor : 1130/UP.800/Pend/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Lanjutan BDR  
dan BTM

Kepada

- Yth. 1. Kepala UPTD/Kepala Sekolah  
PAUD, SD dan SMP  
2. Kepala UPTD SPNF SKB Alor  
3. Ketua PKBM Se- Kabupaten Alor.

di-

Tempat

Dengan Hormat !

Sesuai Surat Edaran Bupati Alor Nomor 92/Satgas Covid/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Surat Edaran Bupati Alor Nomor Pem.130/184/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang melonjaknya angka penyebaran Virus Corona yang menyebabkan masuknya varian Delta yang lebih cepat dan sangat mudah untuk menular termasuk kepada anak sekolah, serta berdasarkan Hasil Rapat Kepala Dinas bersama Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Alor terkait Evaluasi dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) maka dengan ini telah disepakati strategi Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) dan Belajar Tatap Muka (BTM) yang diatur sebagai berikut :

**A. Pelaksanaan BDR**


- 1) Satuan Pendidikan yang berada pada Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan ABAD, Kecamatan Kabola dan Kecamatan Alor Tengah Utara Tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR);
- 2) Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) diperpanjang terhitung sejak tanggal 26 Juli s/d 7 Agustus 2021;
- 3) Kepala UPTD/Kepala Sekolah dan Kepala SPNF SKB Alor, diwajibkan membangun Koordinasi bersama Camat, Lurah/Kepala Desa sampai dengan tingkat RT/RW untuk menghimbau agar siswa/i peserta BDR tetap berada di dalam rumah dan tidak diperbolehkan beraktifitas di luar rumah sampai dengan berakhirnya masa BDR;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Siswa/i yang melakukan BDR dilakukan secara terpadu oleh Guru dan Orang tua Murid dan diminta kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan BDR untuk selalu belajar;
- 5) Para Kepala UPTD/ Kepala Sekolah dan Kepala SPNF SKB Alor wajib menyampaikan Laporan mingguan tentang Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan dilampirkan Dokumentasi kegiatan;
- 6) Kepala Sekolah dan Guru masuk kerja sebagaimana biasanya dengan memperhatikan pengaturan waktu masuk kerja pada masa Pandemi Covid-19 dan
- 7) Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan BDR pada Satuan Pendidikan masing-masing.

## B. Pelaksanaan BTM

1. Satuan Pendidikan yang melaksanakan BTM berada pada Wilayah Kecamatan Lembur, Alor Timur Laut, Alor Timur, Mataru, Pureman, Alor Selatan, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah dan Alor Barat Daya Selatan;
2. Kepala Satuan Pendidikan dapat memilih salah satu dari beberapa strategi Pelaksanaan Belajar Tatap Muka (BTM) yang diatur sbb :
  - a. Untuk Jenjang SD
    1. Kelas 1, 2 dan 3, BTM hari Senin s/d Rabu sedangkan kelas 4,5 dan 6 hari Kamis s/d Sabtu;
    2. Kelas 1, 3 dan 5, BTM hari Senin s/d Rabu, sedangkan Kelas 2,4 dan 6 hari Kamis s/d Sabtu;
    3. Kelas 4, 5 dan 6, BTM Senin s/d Rabu sedangkan Kelas 1 s/d 3 hari Kamis s/d Sabtu;
    4. Kelas 2,4 dan 6, BTM hari Senin s/d Rabu sedangkan Kelas 1,3 dan 5 hari Kamis s/d Sabtu;
  - b. Untuk Jenjang SMP
    1. Kelas 7 dan 8, BTM Hari Senin s/d Rabu sedangkan kelas 9 hari Kamis s/d Sabtu;
    2. Kelas 7,8 dan 9, BTM hari Senin s/d Sabtu jika rombongan belajarnya maksimal 4 Ruang Kelas
    3. Pengaturan Jam Pelajaran disesuaikan dengan waktu pada masa pandemi Covid-19
  - c. Untuk Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
    1. Kelas 5 dan 6, melaksanakan BTM hari Senin s/d Sabtu;
    2. Kelas 8 dan 9, melaksanakan BTM hari Senin s/d Sabtu;
    3. Kelas 11 dan 12, melaksanakan BTM hari Senin s/d Sabtu
    4. Pelaksanaan BTM menyesuaikan dengan waktu dan kondisi Wilayah pada masing-masing PKBM pada masa pandemi covid-19
3. Kegiatan BTM terhitung sejak tanggal 26 Juli s/d 7 Agustus 2021
4. Pengaturan Jam Pelajaran disesuaikan dengan waktu Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan jam masuk kerja.
5. Para Kepala UPTD/ Kepala Sekolah dan ketua PKMB se-Kab. Alor wajib menyampaikan Laporan mingguan tentang Pelaksanaan Belajar Tatap Muka (BTM) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
6. Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan BTM pada Satuan Pendidikan masing-masing;
7. Pelaksanaan BTM wajib menerapkan secara ketat Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19

Hal-hal lainnya akan disampaikan kemudian baik secara lisan maupun tertulis kepada seluruh Satuan Pendidikan.

Demikian menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  
**ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681113 199801 1 001

Tembusan, Dh. Disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi ( sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
3. Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala LPMP Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Satgas Covid-19 Kab. Alor di Kalabahi;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi.